



PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

(PPs – UMPAR)

Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani KM 6 Gedung E Kampus UM Parepare Telp. (0421)22757
Web: www.umpar.ac.id email: pascasarjana.ump4r@gmail.com fb/ig: Pascasarjana Umpar



SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Nomor: 0391/KEP/II.3.AU-PPs/B/2024

Tentang

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING TESIS BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI AGRIBISNIS JENJANG PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER (S2) PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

- Menimbang : Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Parepare, setelah:
Bahwa dalam rangka penyusunan tesis mahasiswa Program Studi Agribisnis Jenjang Pendidikan Program Magister (S2) Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun Akademik 2023/2024, maka perlu mengangkat dan menetapkan komisi pembimbing.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permendikbud RI Nomor 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021;
6. Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021; dan
7. Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021
- Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pimpinan dan Staf tentang Penentuan Judul Tesis Mahasiswa pada tanggal 03 Mei 2024

Dengan memohon Taufiq dan Inayah Allah Swt,
Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Parepare:

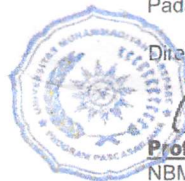
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Komisi Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Studi Agribisnis Jenjang Pendidikan Program Magister (S2) Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun Akademik 2023/2024.
- Pertama : Mengangkat dan menetapkan Komisi Pembimbing Tesis Mahasiswa kepada:
Nama : HERMAN
NIM : 223290001
Judul Tesis: *Strategi Pengembangan Agribisnis Bawang Merah Champion di Kabupaten Eprekang*
Dengan susunan Komisi Pembimbing sebagai berikut:
1. **Dr. Irmayani, SP., M.Si.** (Ketua/Pembimbing I)
2. **Dr. Abdul Azis Ambar, M.P.** (Anggota/Pembimbing II)
- Kedua : Tugas Komisi Pembimbing adalah sebagai konsultan dalam membantu serta mendampingi mahasiswa dalam proses penyusunan tesis dan mendukung keberhasilan studi mahasiswa yang dibimbingnya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannya sampai dengan selesainya masa studi mahasiswa yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Wabillahi Taufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Parepare
Pada Tanggal : 29 Syawwal 1444 H
07 Mei 2024 M

Direktur,



Prof. Dr. St. Wardah Hanafie Das, M.Pd.I.
NBM. 948 442

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Rektor UMPAR
2. Ketua LPPM UMPAR
3. Ketua Program Studi Agribisnis S2
4. Masing-masing yang bersangkutan
5. Arsip

Visi: "Terwujudnya Program Pascasarjana yang Unggul, Berdaya Saing dan Bertandaskan Nilai-nilai ke-Islaman"

